

STMIK TRIGUNA DHARMA
BIDANG AKADEMIK

BUKU PEDOMAN



PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN SEMESTER
GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER
STMIK TRIGUNA DHARMA
2021
MEDAN - SUMATERA UTARA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya juga maka Buku Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap 2020/2021 di STMIK Triguna Dharma ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap 2020/2021 ini dibuat sebagai pedoman terhadap penyelenggaraan pembelajaran di masa Pandemi Covid-19 menuju era normal baru, hal ini bertujuan agar sistem pendidikan dapat berjalan ditengah kondisi saat sekarang ini, terlebih sektor pendidikan merupakan kunci tumbuh kembangnya sumber daya manusia berkualitas yang utuh. Namun dalam pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan harus merujuk pada Keputusan Bersama Empat Menteri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440882 Tahun 2020 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap pada Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Dengan adanya Buku Panduan ini dapat menjadi rujukan dalam aktifitas pembelajaran di STMIK Triguna Dharma di masa Pandemi Covid-19, dan besar harapan semoga pandemi ini cepat berakhir dan proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan normal kembali.



Medan, 15 Maret 2021
Ketua STMIK Triguna Dharma

Dr. Rudi Gunawan, SE, M.Si
NIP. 198101122005021006

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
SK Ketua Tentang Penetapan Buku Panduan	v
BAB I. PENDAHULUAN	8
1.1. Landasan Hukum	1
1.2. Latar Belakang	2
BAB II. PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN	3
2.1. Sistem Pelaksanaan Perkuliahan	3
2.2. Penilaian Pembelajaran	4
2.3. Kegiatan Akademik	4
BAB III. Protokol Kesehatan	6
3.1. Tim Gugus Covid-19 di STMIK Triguna Dharma	6
3.2. Protokol Kesehatan Bagian Administrasi Mahasiswa	6
3.3. Protokol Kesehatan Bagian Keuangan	7
3.4. Protokol Kesehatan Bagian Perpustakaan	8
3.5. Protokol Kesehatan Ruang Dosen	8
BAB IV. PENUTUP	9

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STMIK TRIGUNA DHARMA
Nomor : 017/STMIK-TGD/KA/VII/2021**

TENTANG

**PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI MASA
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
STMIK TRIGUNA DHARMA**

KETUA STMIK TRIGUNA DHARMA

Menimbang :

- a. bahwa kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 mulai tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021 dengan memperhatikan zona yang ditetapkan Pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19.
- b. bahwa sesuai dengan keadaan dan situasi saat ini, maka perlu mengeluarkan panduan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembelajaran untuk Semester Genap 2020/2021
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan buku Buku Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap 2020/2021 di STMIK Triguna Dharma.

Mengingat :

- a. Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)
- b. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
- c. Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 440/2666/2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi Covid-19
- d. Surat Edaran Ketua STMIK Triguna Dharma Nomor 072/STMIK-TGD/KA/V/2020 dan perubahannya

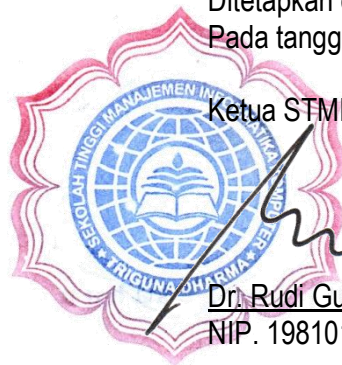
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama :** Buku Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap 2020/2021 menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pembelajaran di STMIK Triguna Dharma

- Kedua : Buku Panduan ini menjadi pengendalian untuk seluruh civitas akademika yang berada di STMIK Triguna Dharma .
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 15 Maret 2021



Ketua STMIK Triguna Dharma

Dr. Rudi Gunawan, SE, M.Si
NIP. 198101122005021006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

Landasan hukum penyelenggaraan pembukaan pembelajaran semester genap tahun akademik 2020/2021 di STMIK Triguna Dharma pada masa covid-19 diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana Nasional
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).
12. Surat Edaran Ketua STMIK Triguna Dharma Nomor 072/STMIK-TGD/KA/V/2020 beserta perubahannya.

1.2 Latar Belakang

Penyebaran Covid-19 di wilayah Indonesia pada bulan Juni 2020 belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, justru terlihat bahwa pandemi ini menunjukkan data penyebaran yang semakin meningkat. Atas dasar kondisi yang terjadi maka mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil langkah-langkah pencegahan penularan dilingkungan pendidikan yakni dengan membuat Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang paduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun akademik 2020/2021 khususnya di tingkat perguruan tinggi.

Selaras dengan hal tersebut, STMIK Triguna Dharma sebagai institusi perguruan tinggi menanggapi dan menindaklanjuti keputusan yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sertamelihat kondisi STMIK Triguna Dharma yang termasuk kedalam wilayah kategori Zona Merah sesuai dengan ketetapan Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Untuk itu dalam upaya tetap menjaga kualitas dan mutu pendidikan serta tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan dari civitas akademika di lingkungan STMIK Triguna Dharma maka perlu merumuskan buku panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun akademik 2020/2021

Buku panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun akademik 2020/2021 ini disusun untuk menjadi pedoman bagi civitas akademika dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan tetap menjaga kualitas pembelajaran dari materi mata kuliah yang diberikan ditandai dengan ketercapaian pembelajaran yang telah dilakukan melalui indikator penilaian yang telah ditetapkan oleh akademik.

Buku panduan ini berlaku sejak ditetapkan oleh Ketua STMIK Triguna Dharma sampai dengan kondisi kembali normal atau terdapat intruksi terbaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang penyelenggaraan pembelajaran ke depannya.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

2.1 Sistem Pelaksanaan Perkuliahan

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang paduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun akademik 2020/2021 dengan ini menetapkan bahwa STMIK Triguna Dharma untuk sementara melaksanakan kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan secara campuran (daring untuk mata kuliah teori dan tatap muka untuk praktik) sampai dengan akhir semester genap atau sampai dengan ditetapkan aturan pembelajaran kembali normal oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Penyelenggaraan pembelajaran daring dilakukan dengan tetap mengikuti aturan-aturan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan perkuliahan sesuai dengan rencana pembelajaran semester dan indikator ketercapaian dari mata kuliah yang diikuti.
2. Menggunakan bahan ajar dalam bentuk digital yang dikombinasikan dengan bahan ajar lain dengan berbagai bentuk, format, media dan sumber.
3. Melaksanakan kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh akademik.
4. Pelaksanaan perkuliahan dapat menggunakan media daring yang telah tersedia, seperti : Zoom, Google Meet, Google Classroom dan Learning Management System lainnya, dengan tujuan agar tercipta pola pembelajaran yang interaktif .
5. Untuk Dosen pengampu mata kuliah wajib melaporkan kegiatan perkuliahan kepada pihak akademik berupa absensi, materi yang diajarkan dan dokumentasi pelaksanaan pembelajaran serta memvalidasi absensi pertemuan setiap harinya dan melaporkan kode kelas atau pertemuan sebelum kegiatan perkuliahan berlangsung.
6. Pihak akademik yang bertugas dalam pengawasan pembelajaran daring yaitu :
 - a. Dedi Setiawan, S.Kom, M.Kom : Kordinator Semester 2
 - b. Ardianto Pranata, S.Kom, M.Kom : Kordinator Semester 4
 - c. Azanuddin, S.Kom, M.Kom : Kordiantor Semester 6

7. Dosen wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran daring dari kampus
8. Dalam penyelenggaraan pembelajaran dapat menggunakan konsep Belajar Mandiri dan Belajar Terbimbing.
 - a. Belajar mandiri adalah proses pembelajaran yang diinisiasi oleh peserta didik dalam periode tertentu. Untuk dapat membantu peserta didik belajar secara mandiri, dosen menyiapkan beragam tugas dan pemicu/inisiasi dengan memanfaatkan teknologi dan media yang ada.
 - b. Belajar terbimbing adalah proses pembelajaran yang menghasilkan interaksi, diskusi antara dosen dengan peserta didik yang termediasi oleh media dalam bentuk video tutorial, video conference, dan obrolan dalam bentuk pesan di grup kelas.

Penyelenggaraan pembelajaran tatap muka dilakukan dengan tetap mengikuti aturan-aturan sebagai berikut :

1. Dalam 1 kelas belajar dibagi menjadi 2 kelompok yang masing-masing berjumlah (20 s.d 25 mahasiswa per kelas).
2. Setiap pertemuan dibagi menjadi 2 konsep pembelajaran (1 kelompok daring dan 1 kelompok lainnya tatap muka)
3. Kelompok belajar yang melakukan daring dapat menerima pembelajaran melalui classroom dan kelompok belajar yang melakukan tatap muka akan dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut.
4. Dosen tetap membuat rencana pembelajaran campuran agar Capaian pembelajaran mahasiswa dapat tercapai.
5. Jadwal pelaksanaan perkuliahan tatap muka untuk mata kuliah praktik disampaikan melalui Surat Edaran Wakil Ketua I Bidang Akademik.

2.2 Jadwal Perkuliahan

Selama kegiatan pembelajaran pada semester genap tahun akademik 2020/2021 berlangsung dimasa pandemi saat ini, maka dijadwalkan kegiatan perkuliahan sebagai berikut :

Sesi	Jam Perkuliahan
Pagi	Sesi I (08.00 – 09.30)
	Sesi II (09.33 – 11.03)
	Sesi III (11.06 – 12.36)
Siang	Sesi I (12.39 – 14.09)
	Sesi II (14.12 – 15.42)
	Sesi III (15.45 – 17.00)
Sore	Sesi I (17.03 – 18.00)
	Sesi II (18.03 – 19.00)
	Sesi III (19.03 – 20.00)

2.3 Penilaian Pembelajaran

Penilaian ketercapaian pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan sistem internal, dalam bentuk tugas, ujian maupun karya lainnya. Sementara evaluasi penilaian hasil belajar dilakukan minimum 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester. Soal yang diberikan pada saat Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester adalah dapat berupa praktik, essay, upload file, dan pilihan berganda. Ketentuan penilaian pembelajaran tetap mengacu pada buku pedoman akademik 2021, yaitu : pelaksanaan tugas atau latihan (20%), kehadiran (10%), etika dan pengamatan Dosen (10%), Ujian Tengah Semester (25%), dan Ujian Akhir Semester (35%).

2.4 Kegiatan Akademik

Berikut ini merupakan aturan-aturan yang ditetapkan dalam kegiatan akademik.

1. Pelayanan Akademik

Dalam kondisi saat sekarang ini, seluruh bagian pelayanan akademik dibuka pada pukul 08.00 sampai dengan 16.00 Wib dan menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang ditetapkan. Bagian pelayanan akademik yang dibuka meliputi : BAAK, Bagian Prodi, BPN, Bagian Informasi (FO), Bagian kemahasiswaan, Bagian Perpustakaan, Bagian PRPM, dan Bagian Keuangan (Kasir).

2. Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

Dalam proses bimbingan Tugas Akhir/Skripsi, mahasiswa dapat berkonsultasi secara langsung (tatap muka) dengan dosen pembimbing atau pembimbing di ruangan dosen yang telah disediakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

3. Pelaksanaan Seminar dan Sidang Tugas Akhir/Skripsi

Pelaksanaan Seminar Proposal dan Seminar Hasil dilakukan secara daring dan untuk pelaksanaan Sidang Tugas Akhir/Skripsi dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh akademik.

BAB III

PROTOKOL KESEHATAN

3.1 Tim Gugus Covid-19

Tim yang dibentuk secara Ad hoc oleh Ketua STMIK Triguna Dharma yang bertugas dalam menyediakan sarana/prasarana dan melaksanakan protokol kesehatan di lingkungan STMIK Triguna Dharma. Berikut merupakan TIM dari Gugus Covid 19 di STMIK Triguna Dharma.

Ketua : Dra. Sri Kusnasari, M.Hum
Sekretaris : Dedi Setiawan, S.Kom, M.Kom
Anggota : Hendri Setiawan, ST
Egi Affandi, S.Kom, M.Kom
Tim Security

Tim Gugus Covid 19 juga menyediakan beberapa standar minimum fasilitas protokol kesehatan yang meliputi :

1. Menyediakan Alat Perlindungan Diri (APD) yang memadai, termasuk termometer, hand sanitizer, dan masker (bagi warga kampus yang membutuhkan).
2. Memiliki fasilitas dan peralatan kebersihan yang memadai untuk memastikan praktik hidup bersih dan sehat (PHBS).
3. Kamar mandi/toilet bersih dan tersedia air yang cukup serta disediakan sabun atau hand sanitizer.
4. Tempat cuci tangan dengan air mengalir, sabun, dan kertas pengering.
5. Disinfektan, kain lap, pel, sapu.
6. Klinik kesehatan, yang saat ini telah bekerja sama dengan klinik milala.
7. Peralatan yang digunakan bersama harus diberikan disinfektan setelah dipakai oleh setiap pengguna.

3.2 Protokol Kesehatan Bagian Administrasi Mahasiswa

Berikut ini merupakan protokol kesehatan ditetapkan pada bagian administrasi mahasiswa (BAAK, BPN, Bagian Informasi, Bag.Prodi, dan Bag. Kemahasiswaan) yang meliputi :

1. Seluruh civitas akademika STMIK Triguna Dharma wajib memakai masker pada saat memasuki lingkungan kampus
2. Memeriksa suhu tubuh dengan alat test yang disediakan oleh Kampus pada titik-titik pos test (suhu diatas 37,5⁰ tidak diijinkan untuk masuk)
3. Mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer sebelum masuk di lingkungan kampus pada tempat yang telah disediakan.
4. Pelayanan akademik setiap unit kerja harus tetap menjaga jarak dan tidak berkumpul, serta mahasiswa dapat duduk di tempat yang disediakan pada saat menunggu antrian pelayanan akademik.
5. Pelayanan akademik juga membuka layanan secara daring, hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah mahasiswa yang berkumpul di lingkungan STMIK Triguna Dharma dan mempermudah mahasiswa dalam melakukan proses administrasi akademik.

3.3 Protokol Kesehatan Bagian Keuangan

Berikut ini merupakan protokol kesehatan ditetapkan pada bagian keuangan (kasir) yang meliputi :

1. Seluruh civitas akademika STMIK Triguna Dharma wajib memakai masker pada saat memasuki bagian keuangan
2. Memeriksa suhu tubuh dengan alat test yang disediakan oleh Kampus pada titik-titik pos test (suhu diatas 37,5⁰ tidak diijinkan untuk masuk)
3. Mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer sebelum masuk di lingkungan kampus pada tempat yang telah disediakan.
4. Pelayanan keuangan harus tetap menjaga jarak dan tidak berkumpul dengan ketentuan maksimal 5 mahasiswa dalam 1 ruangan pelayanan keuangan serta mahasiswa lainnya dapat duduk di tempat yang disediakan pada saat menunggu antrian pelayanan keuangan.

3.4 Protokol Kesehatan Bagian Perpustakaan

Berikut ini merupakan protokol kesehatan ditetapkan pada bagian perpustakaan yang meliputi :

1. Seluruh civitas akademika STMIK Triguna Dharma wajib memakai masker pada saat memasuki perpustakaan
2. Memeriksa suhu tubuh dengan alat test yang disediakan oleh Kampus pada titik-titik pos test (suhu diatas $37,5^0$ tidak diijinkan untuk masuk)
3. Mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer sebelum memasuki perpustakaan pada tempat yang telah disediakan.
4. Pelayanan perpustakaan harus tetap menjaga jarak dan tidak berkumpul dengan ketentuan maksimal 10 mahasiswa yang berada dalam ruangan perpustakaan serta mahasiswa lainnya dapat duduk di tempat yang disediakan pada saat menunggu antrian pelayanan perpustakaan

3.5 Protokol Kesehatan Ruang Dosen

Berikut ini merupakan protokol kesehatan ditetapkan pada ruang dosen yang meliputi :

1. Seluruh civitas akademika STMIK Triguna Dharma wajib memakai masker pada saat memasuki ruang dosen
2. Memeriksa suhu tubuh dengan alat test yang disediakan oleh Kampus pada titik-titik pos test (suhu diatas $37,5^0$ tidak diijinkan untuk masuk)
3. Mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer sebelum memasuki ruang dosen pada tempat yang telah disediakan.
4. 1 orang dosen hanya diperbolehkan bimbingan secara langsung dengan 1 orang mahasiswa dalam satu ruangan dosen dan mahasiswa lainnya dapat duduk di tempat yang disediakan pada saat menunggu antrian.

BAB IV

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
2. Peraturan dan/atau Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan dan/atau Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.